

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN  
NOMOR 11667/B/HK/2017  
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN

STANDAR PELAYANAN  
PENERBITAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN  
SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT  
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

*SERVICE DELIVERY*

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Pemohon menyerahkan berkas permohonan yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat pengantar dari Kepala Sekolah yang mengusulkan bahwa guru bersangkutan mengajukan usulan Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS);</li><li>2. Biodata yang memuat:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Nama Lengkap dengan gelar;</li><li>b. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);</li><li>c. Nomor Registrasi Guru (NRG);</li><li>d. Tempat dan Tanggal Lahir;</li><li>e. Jenis kelamin;</li><li>f. Pendidikan terakhir;</li><li>g. Masa kerja;</li><li>h. Jenis Guru (Guru Kelas/Mata Pelajaran/Bimbingan);</li><li>i. Tugas Mengajar/Bimbingan;</li><li>j. Nomor Sertifikat Pendidik;</li><li>k. Nama Lengkap Sekolah;</li><li>l. Alamat Lengkap Sekolah;</li><li>m. Alamat Rumah;</li><li>n. Nomor Telepon; dan</li><li>o. Alamat <i>e-mail</i>.</li></ol></li><li>3. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Ketua Yayasan tentang Penetapan sebagai Guru Tetap Yayasan (SK GTY) yang menerangkan telah mengajar minimal 2 (dua) tahun berturut-turut pada Satuan Administrasi Pangkal (satminkal) yang sama, yang dilegalisasi oleh Ketua Yayasan dan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk</li></ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>guru Taman Kanak-Kanak (TK) dan guru Pendidikan Dasar. Sedangkan, untuk guru Pendidikan Menengah dilegalisasi oleh Ketua Yayasan dan pejabat Dinas Pendidikan Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Fotokopi SK Kepala Sekolah tentang pembagian tugas mengajar 4 (empat) semester terakhir pada Satuan Administrasi Pangkal (satminkal) yang sama, yang dilegalisasi oleh Ketua Yayasan dan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk guru TK dan guru Pendidikan Dasar. Sedangkan, untuk guru Pendidikan Menengah dilegalisasi oleh Ketua Yayasan dan pejabat Dinas Pendidikan Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk;</li><li>5. Surat Keterangan Mengajar dan Surat Keputusan pembagian tugas mengajar tambahan di sekolah lain (jika ada);</li><li>6. Fotokopi SK Ketua Yayasan tentang pengangkatan tugas tambahan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kepala Sekolah;</li><li>b. Wakil Kepala Sekolah;</li><li>c. Kepala Laboratorium;</li><li>d. Kepala Perpustakaan;</li><li>e. Ketua Program Studi pada jenjang SMK;</li><li>f. Kepala Bengkel pada jenjang SMK;</li><li>g. Kepala Unit Produksi pada jenjang SMK; dan</li><li>h. Tugas tambahan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan.</li></ol>yang dilegalisasi oleh Ketua Yayasan dan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk guru TK dan guru Pendidikan Dasar. Sedangkan, untuk guru Pendidikan Menengah dilegalisasi oleh Ketua Yayasan dan pejabat Dinas Pendidikan Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk;</li><li>7. Surat keterangan aktif mengajar dari Kepala Sekolah yang diketahui oleh Pengawas Sekolah yang bersangkutan;</li><li>8. Fotokopi ijazah minimal S1/D-IV yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi;</li><li>9. Fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menerbitkan dan Nomor Registrasi Guru (NRG) bagi yang</li></ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>memiliki; dan</p> <p>10. Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru dengan kategori "baik" dari Kepala Sekolah minimal 2 tahun berturut-turut pada Satuan Administrasi Pangkal (satminkal) yang sama yang diketahui oleh Pengawas Sekolah yang bersangkutan. Sedangkan, untuk Kepala Sekolah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas Pendidikan yang ditunjuk berdasarkan nilai yang diberikan dari Pengawas Sekolah.</p> <p>B. GBPNS yang memenuhi syarat berdasarkan Data Pokok Pendidik (Dapodik) akan diberi nomor urut berdasarkan status kepemilikan sertifikat pendidik, usia, serta masa kerja, dan kemudian diumumkan melalui laman: <a href="http://www.gtk.kemdikbud.go.id">www.gtk.kemdikbud.go.id</a>. Selanjutnya, bagi yang sudah mendapatkan nomor urut harus segera mengirimkan berkas pengajuan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Pengiriman berkas disertai lampiran berupa "<i>Lembar Identitas Pengusul (LIP) Kesetaraan Jabatan dan Pangkat GBPNS</i>" yang dicetak melalui fasilitas lembar transkrip data (LTD)/info GTK yang dapat diakses dengan IP address 223.27.144.195:8085 untuk guru PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD     A([Guru Bukan PNS melengkapi berkas-berkas persyaratan dan menyampaikan kepada kepala sekolah]) --&gt; B{Kepala Sekolah memeriksa kelengkapan administrasi dan keabsahan berkas, kemudian mengirimkan ke direktorat terkait sesuai PO BOX}     B -- Tidak Lengkap --&gt; A     B -- Lengkap --&gt; C{Direktorat terkait melakukan verifikasi dan melaksanakan penilaian berkas-berkas persyaratan penyetaraan Jabatan dan Pangkat Guru bukan PNS}     C -- Tidak Lengkap --&gt; B     C -- Lengkap --&gt; D[Direktorat terkait menerbitkan PAK GBPNS]     D --&gt; E[Biro Kepegawaian menerbitkan SK Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan PNS]     E --&gt; F([Direktorat terkait mengirimkan PAK dan SK Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan PNS ke Satminkal dengan tembusan ke dinas pendidikan setempat])     </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 120 hari kerja (untuk menyelesaikan 5.000 berkas, setelah berkas lengkap diterima oleh Direktorat terkait sampai dengan pengiriman PAK dan SK Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan PNS)
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	1. PAK Guru Bukan PNS 2. SK Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan PNS
7.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Unit Layanan Terpadu Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung C Lantai 1 Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Telepon: 021 5703303, 021 57903020 Fax : 021 5733125 Email : <a href="mailto:pengaduan@kemdikbud.go.id">pengaduan@kemdikbud.go.id</a> SMS : 0811976929

MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;</li><li>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah;</li><li>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/ Madrasah;</li><li>8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;</li><li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah;</li><li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;</li><li>11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;</li><li>12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;</li><li>13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;</li></ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013;</p> <p>16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil; dan</p> <p>17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.</p>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi Dapodik</li> <li>2. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyetaraan (SIMTARA) GBPNS</li> <li>3. <i>Server</i></li> <li>4. Komputer dengan akses internet</li> <li>5. Ruang penyimpanan dokumen</li> <li>6. <i>Printer</i></li> <li>7. <i>Scanner</i></li> <li>8. <i>Barcode reader</i></li> <li>9. Telepon</li> <li>10. Faksimile</li> <li>11. Mesin Fotokopi</li> <li>12. Alat Tulis Kantor</li> </ol>


NO.	KOMPONEN	URAIAN
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya</li> <li>2. Memahami Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;</li> <li>3. Memahami Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;</li> <li>4. Memahami Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.</li> <li>5. Memahami pedoman dan petunjuk teknis tentang penyetaraan jabatan dan pangkat guru bukan PNS</li> <li>6. Mampu bekerja dalam tim</li> <li>7. Memiliki kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</li> <li>8. Menguasai aplikasi DAPODIK</li> <li>9. Menguasai aplikasi SIMTARA</li> <li>10. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan keramahan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	Atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	± 20 (dua puluh) orang
6	Jaminan Pelayanan	Penerbitan PAK dan SK Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan PNS dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Angka Kredit dijamin keabsahannya (ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan tanda tangan dan stempel basah);</li> <li>2. SK Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan PNS dijamin keabsahannya (ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan tanda tangan dan stempel basah).</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 April 2014

DIREKTUR JENDERAL,



SUMARNA SURAPRANATA